

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan di bawah tangan menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mewujudkan kepastian hukum. Hal tersebut ditunjukkan walaupun aturan mengenai *marital rape* sudah dituangkan dalam pembaharuan KUHP maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun belum ada aturan spesifik ketika tindak pidana tersebut terjadi pada perkawinan dibawah tangan.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *marital rape* perempuan dalam perkawinan dibawah tangan sejatinya harus mencakup perlindungan berbentuk preventif (pencegahan) maupun represif (penanggulangan). Perlindungan hukum tersebut sudah diberikan payung hukum, namun ketika perkawinannya adalah dibawah tangan, maka perlindungan hukum tersebut tidak dapat diberikan.

## 4.2 Saran

1. Perlu reformasi hukum dalam hal aturan yang spesifik mengenai *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan. Hal demikian sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, mengingat kepastian hukum merupakan tujuan utama daripada hukum. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dengan ini kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum ialah menjadi urgensi untuk diwujudkan.
2. Perwujudan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan perlu dilakukan upaya ekstra kepada beberapa pihak, terlebih dalam hal perlindungan preventif. Perlu adanya sosialisasi agar meminimalisir praktik perkawinan dibawah tangan. Hal tersebut agar perwujudan perlindungan hukum bagi korban ketika terjadi *marital rape* ialah dapat diwujudkan sebagaimana mestinya.